Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ainun Abdullah Alias Mandalong Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 163/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1.** Menyatakan terdakwa **MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH** bersalah melakukan "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Kami;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

**3.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH pada Hari Kamis Tanggal 22 April Tahun 2021 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 21 April Tahun 2021 sekira Pukul 17.30 WITA Terdakwa sedang membantu Saksi SITTI AMINAH ABU



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR menjual kue di Jl. Pattimura kemudian datang Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor untuk singgah di tempat jualan kue dan saat itu Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH menyimpan kunci rumah diatas meja jualan kue di samping Terdakwa dimana saat itu Terdakwa yang sedang menjual kue lalu mengambil kunci rumah tersebut. Kemudian pada Hari Kamis Tanggal 22 April Tahun 2021 sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci yang dipegang sebelumnya lalu mengambil 1 (satu) buah kipas angin di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas di dapur, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung di kamar keluarga, 1 (satu) buah dompet di atas sadel motor, 1 (satu) buah Tas Samping berisikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ruang tamu dan 1 (satu) lembar STNK motor yang tersimpan didalam dompet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil semua barang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Jl. Corowali antara lain 1 (satu) buah kipas angin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK motor dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada dalam tas samping Terdakwa simpan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk makan, minum, membeli rokok serta membeli *chip* game online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH pada Hari Kamis Tanggal 22 April Tahun 2021 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 21 April Tahun 2021 sekira Pukul 17.30 WITA Terdakwa sedang membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR menjual kue di Jl. Pattimura kemudian datang Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor untuk singgah di tempat jualan kue dan saat itu Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH menyimpan kunci rumah diatas meja jualan kue di samping Terdakwa dimana saat itu Terdakwa yang sedang menjual kue lalu mengambil kunci rumah tersebut. Kemudian pada Hari Kamis Tanggal 22 April Tahun 2021 sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan menggunakan kunci yang dipegang sebelumnya lalu mengambil 1 (satu) buah kipas angin di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas di dapur, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung di kamar keluarga, 1 (satu) buah dompet di atas sadel motor, 1 (satu) buah Tas Samping berisikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ruang tamu dan 1 (satu) lembar STNK motor yang tersimpan didalam dompet. Setelah Terdakwa berhasil mengambil semua barang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Jl. Corowali antara lain 1 (satu) buah kipas angin dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK motor dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada dalam tas samping Terdakwa simpan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk makan, minum, membeli rokok serta membeli *chip* game online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
   - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari), Saksi pulang kerumah Saksi di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada saat Saksi memasuki rumah Saksi tersebut Saksi melihat barang-barang yang ada di dalam rumah itu dalam keadaan berantakan;
   - Bahwa kemudian Saksi mengetahui barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor telah hilang;
   - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan hal itu kepada istri Saksi yaitu Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dan mertua Saksi yaitu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR pada sekitar pukul 07.00 WITA;
   - Bahwa Saksi, Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dan Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR yang tinggal bersama di rumah tersebut mencurigai Terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah juga mengambil barang milik Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR tanpa izin dari Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
   - Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi dan sekaligus merupakan adik kandung Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dan anak kandung dari Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi mengetahui bahwa Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
   - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI pulang kerumah mereka yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI melihat barang-barang yang ada di dalam rumah itu dalam keadaan berantakan;
   - Bahwa kemudian Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI mengetahui barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor telah hilang;
   - Bahwa Saksi, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR yang tinggal bersama di rumah tersebut mencurigai Terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah juga mengambil barang milik Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR tanpa izin dari Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR, setelah itu Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi dan sekaligus merupakan adik ipar Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan anak kandung dari Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi mengetahui bahwa Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
   - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI pulang kerumah mereka yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI melihat barang-barang yang ada di dalam rumah itu dalam keadaan berantakan;
   - Bahwa kemudian Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI mengetahui barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor telah hilang;
   - Bahwa Saksi, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH yang tinggal bersama di rumah tersebut mencurigai Terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena sebelumnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa pernah juga mengambil barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi, setelah itu Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan sekaligus merupakan adik ipar Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan adik kandung dari Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa sedang membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR yang merupakan ibu kandung Terdakwa berjualan kue di jalan Patimura, kemudian Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH menyimpan kunci rumah yang ia tinggali bersama dengan Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan Saksi SITTI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR di atas meja berjualan kue di samping Terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menyimpan kunci rumah tersebut dan kembali membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR berjualan kue, setelah selesai berjualan kue, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menunggu waktu malam untuk memasuki rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang mana kunci rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut telah Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari), Terdakwa memasuki rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI lalu Terdakwa menggadaikan barang-barang yang telah ia ambil kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut mengaku bertempat tinggal di corawali, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) buah kipas angin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 buah tabung gas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buan *handphone* merek Samsung Rp150.000,00 (seratus lima puu ribu rupiah), 1 lembar STNK sepeda motor Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang dari dalam tas samping yang ia ambil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hasil gadai barang-barang tersebut dan uang yang berada di dalam tas samping yang ia ambil, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (semibilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta membeli *chip game online*;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut seorang diri;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa sedang membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR yang merupakan ibu kandung Terdakwa berjualan kue di jalan Patimura, kemudian Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH menyimpan kunci rumah yang ia tinggali bersama dengan Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR di atas meja berjualan kue di samping Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menyimpan kunci rumah tersebut dan kembali membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR berjualan kue, setelah selesai berjualan kue, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menunggu waktu malam untuk memasuki rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang mana kunci rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut telah Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari), Terdakwa memasuki rumah Saksi RESKI BAGUS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI lalu Terdakwa menggadaikan barang-barang yang telah ia ambil kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut mengaku bertempat tinggal di corawali, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) buah kipas angin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 buah tabung gas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buan *handphone* merek Samsung Rp150.000,00 (seratus lima puu ribu rupiah), 1 lembar STNK sepeda motor Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang dari dalam tas samping yang ia ambil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hasil gadai barang-barang tersebut dan uang yang berada di dalam tas samping yang ia ambil, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (semibilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta membeli *chip game online*;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI, Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dan Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tanpa izin dari Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan pencurian dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Sementara berdasarkan pendapat ahli hukum R. Sugandhi, S.H. pada penjelasan Pasal 98



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

KUHP lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor di rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang beralamat di Jalan Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut dengan cara pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa sedang membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR yang merupakan ibu kandung Terdakwa berjualan kue di jalan Patimura, kemudian Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan singgah di tempat tersebut, setelah itu Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH menyimpan kunci rumah yang ia tinggali bersama dengan Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR di atas meja berjualan kue di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menyimpan kunci rumah tersebut dan kembali membantu Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR berjualan kue, setelah selesai berjualan kue, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menunggu waktu malam untuk memasuki rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI yang mana kunci rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tersebut telah Terdakwa simpan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari), Terdakwa memasuki rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI dan mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas samping berisikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

lalu Terdakwa menggadaikan barang-barang yang telah ia ambil kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut mengaku bertempat tinggal di corawali, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) buah kipas angin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 buah tabung gas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buan *handphone* merek Samsung Rp150.000,00 (seratus lima puu ribu rupiah), 1 lembar STNK sepeda motor Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang dari dalam tas samping yang ia ambil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas hasil gadai barang-barang tersebut dan uang yang berada di dalam tas samping yang ia ambil, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp950.000,00 (semibilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta membeli *chip game online*;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI tanpa izin pada pukul 02.00 WITA (dini hari) di dalam sebuah bangunan yang mana bangunan tersebut adalah bangunan yang dipergunakan oleh Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI, Saksi AISYAH ABDULLAH Alias AISYAH Binti ABDULLAH dan Saksi SITTI AMINAH ABU BAKAR Alias AMINAH Binti ABU BAKAR sebagai tempat tinggal dan ditinggalinya siang dan malam atau lazim disebut sebagai rumah maka tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi maka keseluruhan dari unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara yuridis dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka hal-hal mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RESKI BAGUS APRILIA Alias RESKI Bin MUSTARI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**MENGADILI:**

**1.**----------M enyatakan Terdakwa **MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primer;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. AINUN ABDULLAH Alias MANDALONG Bin ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconfrence* oleh Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Rio Satriawan, S.H. | Andi Aqsha, S.H. |
| Yudhi Satria Bombing, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*